



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

Wahana Visi  
INDONESIA

# PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK



## TIM PENYUSUN

### PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

#### DITERBITKAN OLEH

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA), bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI)

#### PENGARAH

Rini Handayani, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga & PLT. Deputi Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA

Angelina Theodora, Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia

Sri Prihantini Lestari Wijayanti, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA

#### TIM PENULIS

Andi Nirmalasari

Hamid Patilima

Junito Drias

Nanang AC

Taufieq Uwaidha

Sri Martani

#### PENINJAU

Bito Wikantosa, Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan Kemendes PDTT

Rini Handayani, Rini Handayani, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga & PLT. Deputi Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA

Sri Prihantini Lestari Wijayanti, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA

© Kemen PPPA dan Wahana Visi Indonesia 2022

Seluruh hak dari publikasi ini tidak boleh direproduksi dalam bentuk apa pun, kecuali kutipan singkat dalam ulasan dengan menyebutkan sumber, tanpa izin sebelumnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Wahana Visi Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut tentang publikasi ini, silakan hubungi: [junito\\_drias@wvi.org](mailto:junito_drias@wvi.org) atau [comms\\_indonesia@wvi.or.id](mailto:comms_indonesia@wvi.or.id)

Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender.

## KATA PENGANTAR KEMEN PPPA

Dengan mengucap rasa syukur buku Petunjuk Teknis Pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak akhirnya dapat diselesaikan. Petunjuk Teknis (Juknis) ini merupakan panduan bagi desa/kabupaten dalam melaksanakan program perlindungan anak.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak yang diwujudkan melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

KLA merupakan bentuk kongkrit untuk menjawab kewajiban negara dan tanggungjawab orang tua/orang tua pengganti, masyarakat, dunia usaha, media dalam upaya perlindungan anak yang di terjemahkan dari Konvensi Hak Anak. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan perempuan dan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, oleh sebab itu penyelenggaraan KLA merupakan wujud dari penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Kebijakan KLA tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten/kota saja, namun harus dilakukan di setiap bentuk pemerintahan dimana anak berada yaitu mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Pemenuhan Hak Anak bersifat universal dengan kebijakan top-down, bottom-up maupun kombinasi antara keduanya akan mempercepat terwujudnya KLA.

Salah satu implementasi dari KLA adalah pelaksanaan KLA di tingkat desa/kelurahan program kebijakan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) dimana wilayah yang menjadi target utama adalah desa/kelurahan. Tentu bukan merupakan hal yang mudah untuk melaksanakan program perlindungan anak melalui DEKELA karena diperlukan peran strategis dari Kepala Desa dan Lurah. Dengan didukung oleh indikator-indikator DEKELA diharapkan dapat membantu para Kepala Desa dan Lurah dalam melaksanakan program perlindungan anak di wilayah desa/kelurahan masing-masing.

Untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan DEKELA maka disusunlah Petunjuk Teknis Pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak. Diharapkan juknis ini dapat menjadi panduan bagi seluruh Kepala Desa dan Lurah dalam melaksanakan program perlindungan anak secara lengkap hingga ke tahap pemantauan dan evaluasi melalui Kebijakan pelaksanaan DEKELA dengan tetap mengedepankan 4 prinsip dasar hak anak yaitu a) non diskriminasi; b) demi kepentingan terbaik bagi anak; c) hak hidup dan kelangsungan hidup; dan d) mendengarkan pendapat anak.

Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Juknis ini terutama kepada WAhana Visi Indonesia yang banyak berperan membantu memberikan masukan/ informasi berharga. Semoga Juknis ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam pelaksanaan program perlindungan anak melalui kebijakan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Sekian.

Jakarta, Oktober 2022



Rini Handayani  
Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

## KATA PENGANTAR WVI

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Salam Sejahtera bagi kita semua.

Wahana Visi Indonesia menyambut gembira atas keberhasilan kerja bersama tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menghasilkan 'Petunjuk Teknis Pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak'. Tentu ini tidak lepas dari rahmat dan penyertaan Tuhan sehingga dokumen dapat terselesaikan dengan baik.

'Petunjuk Teknis Pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak' merupakan tahap awal implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Wahana Visi Indonesia, yang bertujuan untuk melakukan sinergi dalam rangka perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di wilayah dampingan Wahana Visi Indonesia.

Wahana Visi Indonesia berharap dokumen menjadi rujukan bagi semua pihak untuk mewujudkan perlindungan anak yang sudah seyogyanya dibangun dari tingkat desa/kelurahan. Petunjuk teknis akan melengkapi perangkat desa dan kelurahan, para kader perlindungan anak dan juga fasilitator KLA. Para pendamping desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa akan dimudahkan dengan adanya dokumen ini saat melakukan pendampingan di desa dalam mewujudkan desa layak anak yang berkontribusi langsung atas pencapaian Desa SDGs, serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Petunjuk Teknis Pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak ini nantinya akan diimplementasikan melalui program Wahana Visi Indonesia di 31 Kabupaten/Kota, secara khusus atas setidaknya 60 desa/kelurahan dampingan. Sebagai tahap awal petunjuk teknis ini akan disosialisasikan dan dilatihkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pelaksanaannya nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi, perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat sipil serta Forum Anak.

Wahana Visi Indonesia percaya bahwa ini akan menjadi langkah baik bersama menuju Indonesia Layak Anak 2030.

Jakarta, Oktober 2022



Angelina Theodora  
Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR KEMEN PPPA.....	ii
KATA PENGANTAR WWI.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.2 Dasar Kebijakan.....	4
2. PEMBELAJARAN PELAKSANAAN KLA .....	5
2.1 Perjalanan Kebijakan KLA di Indonesia .....	6
2.2 Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.....	8
2.3 Tahapan Pelaksanaan Evaluasi KLA.....	10
2.4 Tantangan Implementasi KLA.....	11
2.4 Evaluasi KLA.....	13
2.5 Rekomendasi Hasil Evaluasi KLA.....	14
3. DESA DAN KELURAHAN LAYAK ANAK .....	16
a) Inisiasi Awal .....	19
b) Memahami Indikator .....	24
3.1 Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA).....	26
3.1.1 Pemetaan Situasi Anak (Kajian Keadaan Desa).....	27
3.1.2 Menyusun Pernyataan Komitmen dan Deklarasi DEKELA.....	27
3.1.3 Penyusunan Database Profil Desa/Kelurahan Layak Anak.....	28
3.1.4 Penyusunan Kebijakan Desa Layak Anak .....	30

3.1.5 Penyusunan Kebijakan Kelurahan Layak Anak .....	33
3.1.6 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan .....	33
3.2 Pembentukan Gugus Tugas, Lembaga Perlindungan Anak, dan Forum Anak Desa/Kelurahan .....	36
3.3 Mekanisme Penganggaran.....	39
3.3.1 Penganggaran Desa Layak Anak.....	39
3.3.2 Penganggaran Kelurahan Layak Anak.....	40
4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	42
4.1 Pemantauan .....	42
4.2 Evaluasi .....	43
5. PENUTUP .....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah tentang pembangunan desa/kelurahan menempatkan desa/kelurahan dengan status sangat berdaulat dan memiliki kewenangan besar untuk berbuat ( *baca: melayani*) semakin baik bagi masyarakatnya. Sebagian dari masyarakat tersebut terdapat kelompok anak yang merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus yang dengan demikian menempatkan anak sebagai pemilik peran strategis desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan negara di masa depan. Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik kepada masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan kemampuannya terutama di dalam memberikan layanan yang bersifat khusus kepada anak, karena potensi dan sekaligus kerentanannya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memperkenalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa) merupakan upaya untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa menjamin tidak ada seorangpun yang tertinggal (*no one left behind*) dalam pembangunan Desa, termasuk perempuan dan anak. Dalam Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang Index Desa Membangun yang mencantumkan butir-butir pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam indikator pencapaian. Dukungan yang kuat dilakukan juga melalui Deklarasi Bersama Menteri Desa PDTT dan Menteri PPPA pada tahun 2020 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Sekjen Kemendes PDTT dengan Sesmen Kemen PPPA untuk mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Kemen PPPA, 2021).





Secara umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum secara eksplisit mengatur dan menyebutkan tentang anak, namun Undang-Undang Desa memastikan bahwa berdasarkan kewenangannya, desa memiliki ruang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana diatur Pasal 80, ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah sudah mempertimbangkan keberadaan “kelompok Pemerhati dan Pelindungan Anak” sebagai salah satu unsur masyarakat yang diundang untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan Musyawarah Desa. Pengakuan atas hak-hak anak semakin kuat sebagaimana tertuang dalam kebijakan tahunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang senantiasa memuat pengaturan terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Untuk menghadapi situasi COVID-19 maupun pasca pandemi COVID-19, dana desa diprioritaskan untuk penanganan serta pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Namun demikian, pelayanan terhadap anak tetap mendapatkan porsi dengan penekanan terhadap persoalan pencegahan stunting di Desa, pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB) serta upaya pencegahan perkawinan anak. Satu lagi isu yang cukup menarik terkait anak di desa adalah partisipasi anak sebagai salah satu kelompok rentan di dalam kegiatan pelayanan dasar menuju terwujudnya Desa Inklusif (Kemendesa PDTT, 2019), demikian juga dengan anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) yang berkontribusi penting dalam mewujudkan desa layak anak.

Kelurahan memiliki tata kelola pemerintahan berbeda dengan desa. Kelurahan bagian dari pemerintahan kecamatan, sehingga program-program pembangunan di Kelurahan senantiasa berkoordinasi dengan Kecamatan. Demikian juga usulan-usulan baru, maupun perubahan, perencanaan pembangunan hasil musyawarah di tingkat kelurahan harus diajukan melalui rencana kerja pemerintah kecamatan. Sekalipun jumlah Kelurahan hanya kurang lebih 9% dari total jumlah desa, namun peran mereka penting bagi perwujudan Kota Layak Anak.

Kelurahan memiliki dua induk program, yaitu pembangunan sarana – prasarana; dan pemberdayaan masyarakat. Program Pembangunan Sarana Prasarana adalah pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Sementara Program Pemberdayaan Masyarakat ialah peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Kedua pokok program itu, bukan berarti, di kelurahan hanya ada dua seksi/bidang urusan pemerintahan. Kebanyakan kelurahan memiliki tiga sampai empat bidang urusan pemerintahan mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Bidang-bidang yang dimiliki kelurahan, umumnya, terdiri

dari urusan pemerintahan, urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan sarana prasarana. Program-program tersebut dapat diarahkan berkontribusi kepada Kelurahan Layak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak sangat ditunjang oleh terciptanya Desa/Kelurahan Layak Anak. Sebab di tingkat entitas lokal inilah anak berada dan beraktifitas. Desa/Kelurahan Layak Anak akan memastikan bahwa negara hadir untuk memenuhi hak dan memberi perlindungan khusus kepada anak-anak. Ini pada akhirnya akan mendorong pemerintah daerah memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang dicanangkan pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah.



## 1.1 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Pembangunan Desa atau Kelurahan Layak Anak adalah untuk menyediakan panduan aplikatif, sederhana dan sangat teknis untuk membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan, para pendamping Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitator Anak, Forum Anak, aktivis PATBM, Relawan Sahabat perempuan dan anak, Satgas PPA, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelompok lainnya di desa/kelurahan yang peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis Pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak ini, antara lain:

1. Membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam merancang dan mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak;
2. Memudahkan masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan desa/kelurahan layak anak sesuai dengan kompetensi;
3. Menjamin Memastikan pandangan anak diakomodasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pembangunan Desa/Kelurahan melalui Forum Anak Desa/Kelurahan

## 1.2 Dasar Kebijakan

1. Pasal 4 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Keputusan Dalam Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Permen PPPA No 14 Th 2011 Panduan Evaluasi KLA;
13. Permen PPPA No 13 Th 2011 Panduan Pengembangan KLA;
14. Permen PPPA No 12 Th 2011 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Permen PPPA No 11 Th 2011 Kebijakan Pengembangan KLA;
16. Permen PPPA No 13 Th 2010 Petunjuk Teknis KLA di Desa Kelurahan;
17. Permen PPPA No 14 Th 2010 Pedoman Pengembangan KLA di Provinsi;
18. Perjanjian Kerja Bersama Kementerian Desa PDTT dan Kemen PPPA tentang Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak Untuk Percepatan Pencapaian SDGs Desa.

## 2. PEMBELAJARAN PELAKSANAAN KLA

Dalam pendekatan berbasis Hak, setiap Anak melekat hak-hak Anak. Negara, yaitu pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, berkewajiban serta bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 21 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian lebih detail dipaparkan melalui pasal 8 Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (Kementerian Sekretariat Negara, 2021). Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Pasal 1, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur definisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dikelola oleh Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sementara untuk definisi kelurahan dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 yang mendefinisikan secara sederhana, yaitu kelurahan merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Pengaturan tersebut menyiratkan bahwa kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak bisa lepas dari peran-peran kecamatan. Demikian juga dengan anggaran kelurahan merupakan bagian dari kecamatan, sehingga perlu senantiasa berkoordinasi dengan kecamatan saat melakukan perubahan-perubahan signifikan atas program dan anggaran kelurahan.

## 2.1 Perjalanan Kebijakan KLA di Indonesia

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia juga turut menjadi bagian dari Gerakan global yang diprakarsai PBB pada tahun 2002 dengan telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (*World Fit for Children, WFFC*) yang untuk selanjutnya menjadi pendorong bagi Negara Indonesia untuk mengembangkan rencana aksi dan memperkuat komitmen menjadikan kabupaten/kota yang layak anak sebagai bentuk pelaksanaan dari WFFC.

Sejarah pun dimulai dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memperkenalkan konsep KLA yang pada awalnya dikenal sebagai kepanjangan dari Kota Layak Anak. Konsep KLA ini dimulai Kemen PPPA sejak tahun 2006 dengan menginisiasi 5 kota di Indonesia sebagai percontohan Kota Layak Anak (Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, 2017). Kemudian pada Tahun 2007, Kemen PPPA menambah lagi 15 Kabupaten/Kota sebagai percontohan Kota Layak Anak, dan pada tahun 2009 bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, istilah Kota Layak Anak (KLA) kemudian dikoreksi secara formal menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Berbagai forum diskusi semakin sering digagas dan diselenggarakan yang difasilitasi oleh Kemen PPPA melalui grup *mailing list* dan beberapa lokakarya dalam kurun waktu tahun 2009 – 2010 dengan melibatkan banyak Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun para pakar anak dan individu-individu peduli anak. Hasilnya diterbitkan dua kebijakan: (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Permeneg PPPA RI) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan; dan (2) Permeneg PPPA RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi.

Komitmen Pemerintah dalam hal ini dari Kemen PPPA semakin kuat untuk mendorong semua daerah (Kabupaten/Kota) untuk semakin peduli untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak di wilayah masing-masing. Dengan mengacu kepada kebijakan Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kemen PPPA kemudian menyeleksi dan menganugerahkan penghargaan nasional kepada 10 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai memiliki komitmen kuat di dalam memenuhi hak-hak anak di daerah masing-masing pada tahun 2009.

Pada tahun 2011, Kemen PPPA membuat terobosan baru dengan berupaya menyusun indikator-indikator KLA melalui serangkaian kegiatan seminar, lokakarya, diskusi terbatas dan lain sebagainya yang kemudian membuahkan hasil seperangkat kebijakan nasional tentang KLA:

1. Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA.
2. Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA.
3. Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA.
4. Peraturan Menteri PPPA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi KLA.

Kebijakan nasional dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak semakin mendapatkan angin segar tatkala Pemerintah Pusat pada tahun 2014 merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini mengatur pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah termasuk provinsi sebagai perwujudan pemenuhan hak-hak anak (*lihat* Pasal 21).

Pemerintah Daerah wajib untuk ~~mendukung~~ mewujudkan KLA di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang akan berkontribusi menuju terwujudnya Indonesia layak anak. Kerangka umum kebijakan KLA adalah pemenuhan hak-hak anak, oleh karena itu inisiatif pembangunan KLA di Indonesia dapat dilihat sebagai 'kendaraan' pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak.

Dalam penyelenggaraan KLA pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan Dunia Usaha, Lembaga Pemerhati Anak, NGO, Media. Pelibatan Anak dalam pembangunan KLA adalah hal yang sangat penting. Di dalam penyelenggaraan KLA, sejak tahap awal hingga akhir, pandangan, suara, pendapat dan aspirasi **anak HARUS DIPERHATIKAN DAN DIPERTIMBANGKAN**, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun anak **TERLIBAT DAN DILIBATKAN LANGSUNG** dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pasal 24 UU 35/2014 mengamanatkan bahwa Negara, Pemerintah dan **Pemerintah Daerah menjamin Anak** untuk mempergunakan haknya dalam **menyampaikan pendapat** sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

## 2.2 Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Evaluasi KLA dilakukan dengan melibatkan kementerian Lembaga terkait, perguruan tinggi dan pakar anak, pemerintah provinsi sesuai kewenangannya. Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Bupati/Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat nasional secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di kabupaten/kota. Peringkat KLA dibagi menjadi 5 kategori yaitu: (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama, dan (5) KLA. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan diberikan penghargaan jika mencapai salah satu peringkat KLA. Penetapan peringkat KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman peraturan Menteri. Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai jalannya pelaksanaan KLA oleh pemangku kepentingan, maupun pelibatan anak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Evaluasi KLA dilakukan berbarengan dengan terbitnya berbagai produk hukum dari Kemen PPPA tentang Kebijakan KLA pada tahun 2011, dimulailah evaluasi KLA yang pertama untuk mendapatkan penghargaan peringkat. Pelaksanaan evaluasi KLA ini sejak 2011 yang diakhiri dengan pemberian penghargaan bagi Kabupaten/kota dengan berbagai peringkat memberikan semangat yang tinggi bagi kabupaten/kota untuk berpacu menyampaikan upaya daerah kabupaten/kota dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sehingga sampai saat ini semakin meningkatnya jumlah kabupaten/kota mendapatkan penghargaan KLA dengan kategori KLA yang juga semakin meningkat. Data perkembangan Kabupaten/kota yang ikut dalam evaluasi KLA sebagai berikut:

PENGHARGAAN PERINGKAT KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK		
TAHUN	IKUT EVALUASI	HASIL
2011	35 kabupaten/kota	10 kabupaten/Kota yang telah berhasil mendapatkan penghargaan KLA mulai dari tingkat Pratama, Madya dan Nindya, serta 3 Kabupaten mendapatkan penghargaan khusus atas komitmen daerah dalam pemenuhan hak anak

2012	*tidak diketahui	35 kabupaten/kota mendapatkan penghargaan KLA dari berbagai level mulai dari Pratama-Madya dan Nindya
2013	124 kabupaten/kota	56 kabupaten/kota mendapatkan penghargaan KLA dari berbagai level mulai dari Pratama, Madya dan Nindya
<p>Mulai tahun 2013 evaluasi KLA diputuskan oleh Kemen PPPA secara nasional akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali bergantian dengan evaluasi dan pemberian penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) untuk kabupaten/kota yang berkomitmen kuat terhadap upaya-upaya keadilan dan kesetaraan gender.</p>		
2015	185 kabupaten/kota	77 kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan penghargaan KLA dari berbagai kategori mulai dari Pratama, Madya dan Nindya
2017	327 kabupaten/kota	126 kabupaten/kota (KK) di Indonesia mendapatkan penghargaan KLA dari berbagai kategori mulai dari Pratama (90 KK), Madya (28 KK), Nindya (11 KK) dan ada dua kota di Indonesia yang naik kelas ada di kategori Utama
<p>Mulai Tahun 2017 pelaporan berubah menjadi secara daring dan dilakukan kembali secara tahunan. Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk menjawab berbagai indikator KLA dan pertanyaan-pertanyaan di dalam indikator KLA secara online, beserta seluruh data dan dokumen pendukungnya, juga dikirim secara elektronik. Proses penilaian juga sedikit berubah.</p> <p>Evaluasi KLA dimulai dari tahap Penilaian Mandiri<sup>1</sup> (PM), dilanjutkan dengan tahapan Verifikasi Administrasi (VA) oleh Tim Independen dari Kemen PPPA, untuk melihat dan mencermati isi jawaban dan data pendukung dari daerah. Berdasarkan hasil dari VA, proses penilaian dilanjutkan dengan menentukan sejumlah nama daerah (Kabupaten/Kota) yang lolos secara administratif dan memperoleh skor minimal 500 poin.</p> <p>Jumlah poin setelah VA yang diperoleh setiap daerah akan menjadi dasar bagi Kemen PPPA melakukan penilaian lanjutan berupa Verifikasi Lapangan (VL) yang melibatkan banyak pihak, yaitu Tim Kemen PPPA, Tim Independen, dan melibatkan pula Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, BAPPENAS, dan KPAI.</p>		
2018	386 kabupaten/kota	177 Kabupaten/Kota telah mendapatkan Penghargaan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan


<sup>1</sup> Setiap Kabupaten/Kota yang menjawab dan melampirkan bukti-bukti dukungannya sudah langsung menentukan nilai (skor) pelaksanaan pemenuhan hak anak di wilayahnya secara mandiri. Skor nilai sudah menjadi bagian dari sistem aplikasi yang digunakan Kabupaten/Kota dalam Evaluasi KLA.



		Perlindungan Anak dari berbagai kategori mulai dari Pratama (113 KK), Madya (51 KK), Nindya (11 KK) dan Utama (2 KK)
2019	514 kabupaten/kota	247 kabupaten/kota mendapatkan Penghargaan KLA dalam beberapa kategori, yaitu Utama (3 KK), Nindya (23 KK), Madya (86 KK) dan Pratama (135 KK). Ada 435 Kabupaten/Kota (sekitar 85% dari total jumlah peserta) mengikuti Penilaian Mandiri.
<p><i>Karena pandemi Covid-19, Evaluasi KLA Tahun 2020 tidak diselenggarakan oleh Kemen PPPA. Baru pada Tahun 2021, walaupun masih dalam situasi pandemi Covid-19, Kemen PPPA tetap melaksanakan Evaluasi KLA dengan menyesuaikan beberapa tahapan dan proses penilaian menjadi online dan semi-online (hybrid), namun tetap diusahakan terlaksana secara fair dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun administratif (Kemen PPPA, 2021).</i></p>		
2021	439 kabupaten/kota mengikuti penilaian mandiri.	275 kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut: peringkat utama sebanyak 4 KK; Nindya sebanyak 38 KK; Madya sebanyak 100 KK; dan terakhir adalah Pratama sebanyak 133 KK.
2022	457 Kabupaten/Kota melakukan evaluasi mandiri.	Pada tahun 2022 proses verifikasi administrasi diberikan kepada pemerintah provinsi. Peran pemerintah pusat, dalam hal Kemen PPPA di Jakarta, terbatas untuk melakukan proses verifikasi lapangan dan final. Secara total ada 312 kabupaten/kota yang lolos verifikasi. Peraih penghargaan peringkat Utama sebanyak 8 Kabupaten/Kota, Nindya ada 66, Madya sebanyak 117, Pratama 121, dan 8 provinsi mendapat penghargaan provinsi layak anak.

### 2.3 Tahapan Pelaksanaan Evaluasi KLA


Dalam pelaksanaan evaluasi KLA dilakukan beberapa tahapan yaitu:



Evaluasi Mandiri dilakukan oleh GT KLA kabupaten/kota dengan memasukkan kerja kerja KLA yang telah dilakukan dalam system aplikasi evaluasi KLA yang telah disiapkan Kemen PPPA. Hasil evaluasi mandiri di approval oleh pimpinan daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur yang diwakilkan kepada GT KLA provinsi dan Menteri PPPA/GT KLA Nasional.

Selanjutnya Kemen PPPA dengan melibatkan KL terkait melakukan verifikasi administrasi dan lapangan untuk meyakinkan, menggali lebih dalam upaya kerja kerja KLA serta melihat praktek baik yang ada sebagaimana yang telah disampaikan GT KLA Kab kota dalam evaluasi mandiri dan juga berkonsultasi dengan anak terkait kabupaten/kota mereka. Dan Langkah akhir dari semua itu dilakukannya verifikasi Final untuk menentukan kategori pemeringkatan KLA.

Hasil evaluasi KLA akan menentukan peringkat KLA sebuah kabupaten/kota berdasarkan nilai atau bobot yang dicapai oleh kabupaten/kota dengan rincian



## 2.4 Tantangan Implementasi KLA

Dalam melakukan Evaluasi KLA Kemen PPPA menemukan empat kendala utama dalam proses perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (Patilima, Wawancara Evaluasi KLA, 2021).



Ketidakhahaman pemerintah daerah atas indikator KLA, serta indikator kinerja turunannya, menyebabkan belum optimalnya pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja kerja KLA. Ini tidak terbatas pada pemangku kepentingan negara, tetapi juga dari masyarakat sipil, misalnya soal peran serta Lembaga Masyarakat (LM), dukungan Dunia Usaha (DU), dan juga dukungan Media Massa (MM) atas KLA. Kolaborasi dan Keterlibatan pemerintah daerah, legislatif, yudikatif, dunia usaha, media, masyarakat, anak dalam kerja kerja KLA di bentuk dalam sebuah kelompok yang disebut GUGUS TUGAS KLA. Ketidakhahaman indikator dan kerancuan pemangku kepentingan, pada akhirnya, berdampak pada mutu dan jumlah program/kegiatan yang mendukung dalam perwujudan KLA.

Selain kendala utama di atas, permasalahan terkait teknis evaluasi juga mempengaruhi penilaian peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penilaian Mandiri	Verifikasi Administrasi & Lapangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kecenderungan klaim nilai tinggi dilakukan oleh daerah, namun tidak disertai dengan jawaban dan bukti terlampir</li> <li>•Jawaban dan lampiran bukti dukung tidak relevan/sesuai</li> <li>•Kondisi geografis dan akses Internet yang kadang menyebabkan keterlambatan melakukan penilaian mandiri</li> <li>•Partisipasi kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur masih sangat rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melampirkan data seadanya dan terkadang asal -asalan yang penting ada nilai yang muncul</li> <li>•Foto dan dokumen kegiatan disampaikan berulang-ulang (1 foto aktivitas di daerah digunakan untuk klaim di banyak kegiatan)</li> <li>•Lampiran tidak utuh, data tidak lengkap, dokumen foto/pdf samar atau buram, sehingga tidak bisa dibaca, dan tidak sesuai dengan permintaan</li> <li>•Dokumen disiapkan secara mendadak untuk keperluan pemenuhan syarat evaluasi</li> </ul>

Jika dipotret keikutsertaan kab/kota dalam evaluasi KLA khususnya di wilayah Timur, evaluasi KLA tahun 2021 tercatat bahwa jumlah kab/kota di provinsi papua, papua barat, maluku dan NTT sebagai berikut:

- Provinsi Papua hanya diikuti 5 dari 29 kabupaten/kota,
- Provinsi Papua Barat hanya 1 dari 13 kabupaten/kota,
- Provinsi Maluku hanya ada 3 dari 11 kabupaten/kota,
- Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 22 kabupaten/kota hanya ada 6 kabupaten/kota yang mengikuti Evaluasi KLA hanya sampai tahap Penilaian Mandiri (PM). Pada tahun 2022 Ibukota NTT, Kupang, meraih peringkat pratama.

Partisipasi yang masih minim dari sebagian besar Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur sudah menjadi perhatian oleh Kementerian PPPA sejak Evaluasi KLA Tahun 2018 namun belum ada kajian, program, pendampingan atau *treatment* khusus dari Kementerian PPPA untuk menjawab hal itu (Patilima, Wawancara Evaluasi KLA, 2021).

## 2.4 Evaluasi KLA

Berdasarkan Evaluasi KLA pada tahun 2022, masih ada sekitar 145 kabupaten/kota yang tidak lolos verifikasi untuk mendapat peringkat KLA. Angka minimal 500 poin yang telah ditetapkan oleh tim penilai secara kumulatif dalam Laporan Evaluasi KLA merupakan ambang batas untuk menentukan kabupaten/kota bisa masuk dalam proses verifikasi lapangan. Seperti tahun sebelumnya, hambatan terbesar dalam evaluasi ini adalah miskinnya data dan informasi terkait dengan kinerja layanan daerah (lintas sektor) dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Tidak adanya jawaban atau kekosongan data, menyebabkan kabupaten/kota tertentu tidak lolos dalam tahap Verifikasi Administrasi. Ini menunjukkan tidak jalannya/kurang efektifnya forum-forum komunikasi dan koordinasi Gugus Tugas (GT) KLA di daerah bersangkutan. Terlihat jelas di dalam laporan kinerja daerah, bahwa dalam penyelenggaraan KLA hanya diisi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan minim keterlibatan Perangkat Daerah lainnya dan minim peran serta para pihak lain dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah bersangkutan.

Koordinasi dan komunikasi dalam forum GT KLA beserta para pihak lainnya, merupakan salah satu syarat utama karena semua Indikator KLA dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya pasti memerlukan jawaban (secara deskriptif) disertai dengan berbagai data dan bukti-bukti dukung lainnya seperti foto-foto kegiatan, dokumen kerjasama, dokumen laporan kegiatan, dokumen kebijakan daerah dan dokumen-dokumen penting lainnya yang relevan dengan Indikator KLA yang diminta.

Dari hasil evaluasi tahun 2022, tercatat 390 Kab/Kota yang telah membentuk GT KLA, namun hanya 148 Kab/Kota yang GT KLANya berfungsi secara penuh dan 242 Kab/Kota yang GT KLANya hanya berfungsi sebagian. Berfungsinya GT KLA dan penguatan kapasitas kelembagaan GT KLA merupakan tantangan utama bagi Pemerintah Daerah untuk mampu menyelenggarakan KLA dengan baik serta terarah sesuai Indikator KLA. Penguatan kelembagaan GT KLA harus mendapatkan porsi anggaran maupun sumberdaya daerah lainnya tersendiri agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien terutama bagi kepentingan daerah bersangkutan untuk mampu menjawab dan melampirkan data atau dokumen-dokumen pendukung yang relevan secara tepat dan meyakinkan.

Faktor lain yang penting adalah masih minimnya data yang menunjukkan keterlibatan dan partisipasi anak serta suara/pandangan anak yang di akomodir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota. Hampir semua Indikator KLA pasti menanyakan keterlibatan atau kontribusi Forum Anak/kelompok anak lainnya yang ada di daerah terkait dengan peran dan fungsi mereka yaitu sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Selain ditanyakan di semua Indikator KLA, partisipasi anak sebagai wadah dan substansinya ditanyakan juga secara mendetail di dalam 1 (satu) Indikator KLA tersendiri. Dalam Indikator KLA terkait partisipasi anak ini akan terbaca, mulai dari proses pembentukan forum anak, aktivitas forum anak, apakah Forum Anak hanya sekadar dibentuk kemudian di-SK-kan saja ataukah keberadaan Forum Anak didampingi dengan baik dan ada proses kapasitasasi untuk meningkatkan peran-peran 2P mereka. Minimnya pendampingan dan proses peningkatan kapasitasasi Forum Anak akan berdampak kepada berkurangnya nilai-nilai PM suatu daerah karena tidak dapat membuktikan klaim yang dilakukan ketika proses VA.

Satu lagi indikator penting dan mempengaruhi cukup signifikan penilaian mandiri daerah, ketika dilakukan proses verifikasi adalah tingginya klaim-klaim daerah terkait penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan (Indikator KELANA = Kecamatan Layak Anak) dan tingkat Desa/Kelurahan (DEKELA = Desa Kelurahan Layak Anak). Secara kumulatif, total skor nilai dari KELANA dan DEKELA di dalam Evaluasi KLA mencapai 100 poin atau 10% dari total nilai Evaluasi KLA.

Pada umumnya dan hampir terjadi di semua daerah, rata-rata mengklaim telah melaksanakan semua bentuk pelayanan bagi kepentingan terbaik anak dalam penyelenggaraan KLA. Klaim tersebut juga mendorong semua kabupaten/kota yang mengisi indikator-indikator spesifik terkait KELANA dan DEKELA dengan nilai maksimal, tanpa mempedulikan jawaban dan data dukung relevan atau sesuai dengan pertanyaan dan Indikator KLA. Disinilah kemudian terjadi koreksi besar-besaran dari skor nilai yang diklaim daerah sangat tinggi (bahkan maksimal) dalam proses PM di bandingkan dengan hasil akhir nilai VA yang dilakukan oleh Kemen PPPA dan Tim Independen sebagai verifikator.

## 2.5 Rekomendasi Hasil Evaluasi KLA

Secara umum, rekomendasi ini ditujukan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk menindaklanjuti berbagai temuan berdasarkan Evaluasi KLA tahun-tahun sebelumnya:

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk memperluas penyelenggaraan KLA sampai ke tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Secara konkrit salah satunya dengan membangun kolaborasi program antara Dinas PPPA dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan para pihak lainnya dalam pengembangan Model Desa/Kelurahan Layak.

2. Memasukkan indikator-indikator KLA dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah maupun rencana kerja pemerintah baik tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan, termasuk pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan KLA.
3. Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan khusus Anak, dan Pelatihan KHA bagi aparatur pemerintah, perangkat daerah kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan, penyelenggara Perlindungan Anak, Pendamping Desa/Kelurahan serta Forum Anak.
4. Memfasilitasi dan mendampingi Desa/kelurahan untuk mampu mengelola Sistem Informasi Perlindungan Anak sebagai bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pasal 86 UU Nomor 6 Tahun 2014). Outputnya, Desa/Kelurahan akan mampu menyusun Profil Anak untuk kepentingan pengembangan program dan pelayanan bagi kepentingan terbaik anak.
5. Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi aktif Forum Anak (FA) dalam pembangunan daerah dengan:
  - a. memfasilitasi terselenggaranya ruang-ruang partisipasi anak di semua strata pemerintah daerah mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
  - b. Meningkatkan kapasitas anggota FA melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif.
  - c. Melibatkan anak dalam penyusunan program dan kegiatan di semua OPD yang terkait dengan anak
6. Mendorong dan memfasilitasi Desa/Kelurahan untuk mampu mengembangkan sistem pencegahan, respon cepat dan penanganan kasus anak korban kekerasan (termasuk pendataan, pelaporan/pengaduan, *assessment* awal dan pengembangan sistem rujukan [*referral system*]).

### 3. DESA DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah desa/kelurahan yang dalam pembangunannya menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan<sup>2</sup>.

Kepmendagri 050-145/2022 (Kemendagri, 2022), merinci jumlah wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi; 416 kabupaten; 98 kota; 7.266 kecamatan; 8.506 kelurahan; 74.961 desa; dan 16.772 pulau. Sementara luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1.892.555,47 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk pada Semester I Tahun 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa.

Desa dalam pengertian formalnya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>3</sup>.

Dalam konteks pembangunan Desa Layak Anak di era otonomi desa saat ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperkenalkan atau sosialisasi kebijakan perlindungan anak (sebagaimana mandat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), namun keputusan untuk penyelenggaraannya adalah kembali kepada kewenangan desa dengan segala keterbatasan dan sesuai kemampuannya.

Yang harus menjadi catatan penting adalah bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah termasuk Desa dan Kelurahan (Pasal 21 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pemerintah Pusat dan Daerah memperkenalkan kebijakan perlindungan anak kepada desa/kelurahan, sebagai upaya mengembalikan tanggung jawab pemerintah desa dan pemerintah kelurahan terhadap anak yang hidup dan tinggal di wilayah desa/kelurahan mereka.

Status Kelurahan berubah dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam UU Pemerintahan Daerah sebelumnya (UU Nomor 32 Tahun 2004) di Pasal 120

---

<sup>2</sup> Pasal 1, butir 6, Permeneg PPPA No. 13 Tahun 2010.

<sup>3</sup> Pasal 1 poin 1, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

ayat (2) disebutkan bahwa Kelurahan merupakan Perangkat Daerah, namun di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, status Kelurahan bukan lagi merupakan Perangkat Daerah. Ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.

Perubahan status Kelurahan tersebut berdampak pula kepada semakin terbatasnya kewenangan Kelurahan yang sangat berbeda jauh dengan Desa. Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah (Pasal 25, PP Nomor 17 Tahun 2018), sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Kewenangan Lurah sebagaimana Pasal 229, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan melaksanakan tugas membantu (dan bertanggung jawab kepada) Camat dalam kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen Kelurahan dalam penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak, dilakukan melalui kewenangan Camat karena Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan, serta menjadi bagian program dari pembangunan sarana - prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pembangunan sarana - prasarana kelurahan, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat<sup>4</sup>, diatur melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Berdasarkan musyawarah pembangunan kelurahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota, dan alokasi anggarannya akan dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan<sup>5</sup> (pasal 230 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Penjelasan dari Pasal 230 ini, menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diutamakan dengan cara swakelola oleh kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

---

<sup>4</sup> Kelurahan hanya memiliki dua induk program: Pembangunan sarana - prasarana; dan Pemberdayaan masyarakat. Ini tidak serta merta hanya ada dua seksi/bidang urusan pemerintahan di Kelurahan. Kebanyakan kelurahan memiliki tiga sampai empat bidang urusan pemerintahan mengikuti kebijakan pemerintah daerah, mengingat kelurahan memang perpanjangan tangan pemerintah daerah. Bidang-bidang yang dimiliki kelurahan rata-rata terdiri dari: urusan pemerintahan, urusan kesejahteraan sosial - pemberdayaan masyarakat, dan sarana prasarana.

<sup>5</sup> Juga ditegaskan kembali dalam pasal 7, 8 dan 11 Permendagri No. 130 tahun 2018.



Sebagai kesimpulan terkait penyelenggaraan perlindungan anak di Desa dan Kelurahan ini adalah adanya perbedaan yang cukup mendasar antara desa dan kelurahan yang konsekuensinya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak harus diupayakan dengan pendekatan yang berbeda pula.

Desa	Kelurahan
<b>Pengertian</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum memiliki otonomi yang bersifat pengakuan, bukan pemberian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Otonomi dalam hal ini adalah kewenangan desa untuk dapat mengembangkan prakarsa mandiri di dalam penyelenggaraan perlindungan anak menuju Desa Layak Anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelurahan merupakan perangkat kecamatan, sebagai pembantu kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota. Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kelurahan dalam rangka mewujudkan Kelurahan Layak Anak, sebaiknya dimulai dari komitmen Camat yang kemudian ditugaskan/dilimpahkan kepada Lurah untuk penyelenggaraannya di wilayah kelurahan.</li> </ul>
<b>Pengisian Jabatan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jabatan kepala desa dipilih oleh masyarakat desa secara demokratis dalam Pilkades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jabatan lurah ditunjuk oleh Bupati/Walikota</li> </ul>
<b>Status Kepegawaian</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bukan PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PNS</li> </ul>
<b>Alokasi Anggaran Pembangunan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa memiliki otonomi termasuk dalam pengelolaan anggaran desanya yang diatur di dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang struktur anggarannya ada di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dimana alokasi anggaran Kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai</li> </ul>

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <sup>6</sup> .
Acuan Penggunaan Anggaran Pembangunan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Desa dan PDTT tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pasal 21, PP Nomor 60 Tahun 2014)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana &amp; Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</li> </ul>

*Diolah dari berbagai sumber*

Kebijakan Perlindungan Anak merupakan upaya pencegahan dan penanganan serta tindakan-tindakan antisipatif atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran maupun perlakuan salah lainnya terhadap anak. Persoalan anak dapat terjadi (sebagai sebuah potensi) di hampir semua ruang aktivitas harian anak mulai dari lingkungan pengasuhan keluarganya, lingkungan belajarnya di sekolah serta lingkungan bermain dan tempat anak menghabiskan waktu luang.

Model pembangun Desa atau Kelurahan Layak Anak diharapkan dapat mengurangi situasi kerawanan anak melalui penciptaan kebijakan, layanan dan infratsruktur yang mengutamakan perlindungan anak. Sebelum memulai penyelenggaraan Desa atau Kelurahan Layak Anak, perlu memperhatikan dua hal berikut:

#### *a) Inisiasi Awal*

Inisiasi pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak tidak terlepas dari adanya intervensi (campur tangan) pemerintah Kabupaten/Kota serta Kecamatan yang memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan kebijakan perlindungan anak di semua wilayah kerjanya. Secara umum, inisiasi awal untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak, baik di Desa maupun Kelurahan ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak jauh berbeda.

**Adapun langkah-langkah pelaksanaan inisiasi adalah sebagai berikut:**

1. Pemerintah desa berkoordinasi dengan Dinas PPPA serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMdes) untuk mendiskusikan langkah Langkah mewujudkan Desa Layak Anak
2. Pemerintah Desa Bersama Dinas PPPA dan Dinas PMdes melakukan rembuk desa untuk menyampaikan pentingnya mewujudkan desa layak anak, dengan mengangkat isu atau

---

<sup>6</sup> Pasal 30 Ayat 2 PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

persoalan anak yang ada di desa tersebut dan dihubungkan dengan pencapaian tujuan pembangunan desa atau visi dan misi kepala desa.

- Pelaksanaan rembuk desa menghadirkan warga masyarakat yang terdiri dari berbagai keterwakilan dari masyarakat, antara lain: Badan Pemusyawaratan Desa; Kepala Dusun, Ketua RW dan/atau Ketua RT; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; TP-PKK Desa; Bidan/Tenaga Kesehatan di Desa; Perwakilan sekolah; tokoh masyarakat/agama; keterwakilan kelompok perempuan; keterwakilan kelompok pemuda; dan keterwakilan kelompok anak.
  - Keterwakilan kelompok anak dalam musyawarah ini minimal 4 orang dan maksimal 10 orang (atau dapat menyesuaikan dengan jumlah Dusun dan RW) yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan secara berimbang.
  - Sebelum melibatkan anak dalam rembuk desa atau musyawarah kelurahan anak terlebih dahulu di berikan penguatan kapasitas sehingga anak mampu menggali masukan dari peer groupnya dan menyuarakan saat terjadi rembuk desa/musyawarah kelurahan
  - Perkiraan durasi kegiatan rembuk desa adalah 1 hari (mulai pagi hingga sore hari) atau dapat juga dilaksanakan setengah hari selama 2 hari berturut-turut, menyesuaikan dengan kebiasaan musyawarah desa/kelurahan masing-masing
  - Output akhir dari pelaksanaan rembuk desa adalah persamaan pemahaman tentang desa layak anak dan adanya kemauan dan keinginan perangkat desa dan warga desa mewujudkan desa layak anak
3. Deklarasi Bersama Komitmen untuk mewujudkan Desa Layak Anak
  4. Pembentuk kelompok orang-orang peduli dengan hak anak dan desa layak anak. Penamaan kelompok disesuaikan dengan kesepakatan seperti Gugus Tugas desa layak anak, aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, relawan sahabat perempuan dan anak dll. Pembentukan kelompok orang-orang yang peduli sebagai pelopor untuk mewujudkan desa layak anak dikukuhkan melalui keputusan kepala desa. Gugus tugas/kelompok tersebut mewakili aparat desa, BPD, toga, toma, kelompok organisasi perempuan, pemuda, dan anak
  5. Gugus tugas dekera atau aktivis patbm atau relawan sahabat perempuan dan anak melakukan pemetaan awal situasi dan kondisi anak di desa yang berpedoman pada indikator desa layak anak. Data ini nantinya akan menjadi data dasar desa (profil anak) saat memulai inisiasi desa layak anak.
  6. Gugus Tugas melakukan *sosialisasi kebijakan Perlindungan Anak di Desa*; dengan melibatkan unsur dari:
    - narasumber pertama : Dinas PPPA yang menyampaikan materi terkait **kebijakan Nasional dan kebijakan daerah tentang Perlindungan Anak (termasuk partisipasi anak) di tingkat desa yang diwujudkan melalui Desa Layak Anak**, secara khusus kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Kemen PPPA, 2021).

- narasumber kedua adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) menyampaikan materi terkait **kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam perlindungan Anak untuk kepentingan pembangunan desa di masa depan yang dilakukan secara berkesinambungan.**
- Setelah pemaparan materi, kegiatan kemudian diserahkan kepada fasilitator untuk membantu peserta kegiatan yang hadir **memetakan situasi anak yang ada di lingkungan mereka sendiri secara partisipatif.**
- Pemetaan partisipatif ini dimaksud untuk mengetahui situasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sehingga di akhir sesi **informasi terkait kesejahteraan anak** baik di keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan bermain anak di desa/kelurahan dapat diketahui dan dinilai bersama-sama
- Hasil penilaian tersebut menjadi acuan bagi semua peserta untuk menyusun “Pernyataan Komitmen” untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak melalui komitmen membangun desa/kelurahan Layak Anak (DEKELA).

	DESA	KELURAHAN
1.	Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menyelenggarakan musyawarah desa, menghadirkan warga masyarakat yang terdiri dari berbagai keterwakilan dari masyarakat, antara lain: Perangkat Desa; Badan Pemusyawaratan Desa; Kepala Dusun, Ketua RW dan/atau Ketua RT; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; TP-PKK Desa; Bidan/Tenaga Kesehatan di Desa; Perwakilan sekolah; tokoh masyarakat/agama; keterwakilan kelompok perempuan; keterwakilan kelompok pemuda; dan keterwakilan kelompok anak.	Pemerintah Kelurahan berkoordinasi dengan kecamatan membangun hubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA), untuk menyelenggarakan musyawarah kelurahan (musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat), menghadirkan berbagai keterwakilan dari masyarakat, antara lain: Perangkat Kelurahan; Ketua RW dan/atau Ketua RT; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; TP-PKK, Bidan/Tenaga Kesehatan di Desa/Kelurahan; Perwakilan sekolah; tokoh masyarakat/agama; keterwakilan kelompok perempuan; keterwakilan kelompok pemuda; dan keterwakilan kelompok anak.
2.	Keterwakilan kelompok anak dalam musyawarah ini minimal 4 orang dan maksimal 10 orang (atau dapat menyesuaikan dengan jumlah Dusun dan RW) yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan secara berimbang.	

3.	Perkiraan durasi kegiatan musyawarah adalah 1 hari (mulai pagi hingga sore hari) atau dapat juga dilaksanakan setengah hari selama 2 hari berturut-turut, menyesuaikan dengan kebiasaan musyawarah desa/kelurahan masing-masing.	
4.	Agenda pertama adalah <i>sosialisasi kebijakan Perlindungan Anak di Desa</i> ; dengan narasumber pertama dari Dinas PPPA yang menyampaikan materi terkait kebijakan Perlindungan Anak (termasuk partisipasi anak) di tingkat desa/kelurahan yang diwujudkan melalui Desa Layak Anak. Narasumber kedua adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) menyampaikan materi terkait kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Desa untuk pemenuhan hak Anak bagi kepentingan pembangunan desa di masa depan dan secara berkesinambungan, secara khusus kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Kemen PPPA, 2021).	Agenda pertama adalah <i>sosialisasi kebijakan Perlindungan Anak di Kelurahan</i> ; dengan narasumber pertama dari Dinas PPPA yang menyampaikan materi terkait kebijakan Perlindungan Anak (termasuk partisipasi anak) yang diwujudkan melalui Kelurahan Layak Anak. Narasumber kedua adalah dapat mengundang dan mendapatkan arahan dari Kecamatan atau Biro Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah, mengenai program pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di kelurahan. Tema perlindungan anak di Kelurahan masuk dalam program pemberdayaan masyarakat, secara khusus pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5.	Setelah pemaparan materi, kegiatan kemudian diserahkan kepada fasilitator untuk membantu peserta kegiatan yang hadir <b>memetakan situasi anak yang ada di lingkungan mereka sendiri secara partisipatif</b> . Pemetaan partisipatif ini dimaksud untuk mengetahui situasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sehingga di akhir sesi <b>informasi terkait kesejahteraan anak</b> baik di keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan bermain anak di desa/kelurahan dapat diketahui dan dinilai bersama-sama.	
6.	Hasil penilaian tersebut menjadi acuan bagi semua peserta untuk menyusun “Pernyataan Komitmen” untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak melalui komitmen membangun desa/kelurahan Layak Anak (DEKELA).	

7.	Setelah rancangan pernyataan komitmen disusun dan disepakati, Kepala Desa dibantu Ketua BPD meminta peserta yang hadir untuk memilih 5 – 7 orang yang hadir, <b>yang dianggap memiliki pengetahuan dan komitmen tinggi dalam perlindungan anak</b> , sebagai “kelompok pemerhati & perlindungan anak” (sesuai Pasal 80 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Pasal 15 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa) <sup>7</sup> atau satgas perlindungan perempuan dan anak (Kemendesa PDTT, 2019).	Setelah rancangan pernyataan komitmen disusun dan disepakati, Lurah dibantu LPM Kelurahan meminta peserta yang hadir untuk memilih 5 – 7 orang yang hadir, <b>yang dianggap memiliki pengetahuan dan komitmen tinggi dalam perlindungan anak</b> , sebagai “kelompok pemerhati & perlindungan anak”.
8.	Tim ini bersifat sementara, yang diberi tugas khusus untuk menyimpan dokumen hasil pemetaan situasi anak, mengelompokkan isu-isu anak dan menganalisisnya termasuk dengan memperhatikan data-data sekunder tentang anak di lingkungan mereka. Dokumen data-data situasi anak digunakan untuk memperbaiki “rancangan pernyataan komitmen” yang akan digunakan saat deklarasi komitmen layak anak.	
9.	Data dan informasi ini, nantinya juga akan digunakan dalam kegiatan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) terkait Perlindungan Anak, maupun dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.	Data dan informasi ini, nantinya juga bisa digunakan dalam musrenbang kelurahan atau menjadi dokumen masukan bagi kecamatan dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan.

Diharapkan dalam inisiasi awal ini, penganggaran kegiatan dapat bersumber dari APBDes (Pemerintah Desa), atau APBD dari Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) dan DPMD. Sementara untuk kelurahan, dapat menggunakan anggaran musyawarah kelurahan atau diambil dari program pemberdayaan masyarakat.

Catatan tambahan terkait kegiatan sosialisasi kebijakan perlindungan anak, isi dan muatan sosialisasi adalah sebagaimana Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990)

---

<sup>7</sup> Dalam PP No. 47 Tahun 2015 tentang Desa disebutkan perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak. Ini bisa dalam bentuk apa saja, misalnya kader PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Panduan fasilitasi desa inklusif memberi contoh pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Dus tema perlindungan anak meruakan bagian dari tugas-tugas pemerintah desa.

dan Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya (UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 35 Tahun 2014; dan UU Nomor 17 Tahun 2016).

**b) Memahami Indikator**

Perangkat Desa atau Kelurahan perlu mengetahui dan memahami indikator Desa/Kelurahan Layak Anak, yang merupakan ukuran capaian kinerja layak anak.

- 1. Peraturan Desa/Kebijakan Kelurahan tentang penyelenggaraan perlindungan anak**  
Kepala Desa bersama BPD menyusun dan membentuk Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lurah bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan memastikan Kebijakan Daerah terkait Perlindungan Anak menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan Kelurahan.
- 2. Anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan anak**  
Ada dan tersedia rincian anggaran Desa untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang termuat dalam APB Desa (untuk desa). Adapun anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan diajukan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan atau Musyawarah Antara Lurah dengan LPM Kelurahan dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan kelurahan. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud akan dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian Anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 9 Ayat [2]) dan terdapat pula DAU Tambahan<sup>8</sup> yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3. Forum Anak Desa/Kelurahan**  
Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan. Forum Anak Desa/Kelurahan adalah wadah partisipasi anak di tingkat Desa/kelurahan dan berperan sebagai Pelopor dan Pelapor.
- 4. Kelompok Anak Desa/Kelurahan**  
Jumlah dan Nama Kelompok Anak di Desa/Kelurahan yang menjadi wadah pengembangan minat dan bakat anak (bidang seni, olah raga atau bidang lainnya). Daftar Anak yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan bidang kesenian.

---

<sup>8</sup> Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Pasal 1 poin 8, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan)

**5. Kepemilikan Akta Kelahiran**

Setiap anak desa/kelurahan terdaftar dalam data kependudukan, memiliki kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

**6. Tidak ada perkawinan anak**

Program/kegiatan pencegahan perkawinan anak di desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan, pihak sekolah, lembaga masyarakat, dan parapihak lainnya. Desa/kelurahan tidak ada perkawinan anak.

**7. Tidak ada anak gizi buruk dan stunting**

Program/kegiatan pencegahan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan stunting. Penanganan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan stunting. Jumlah anak gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan stunting.

**8. Semua anak mendapatkan pendidikan formal/nonformal**

Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan pendidikan formal dan nonformal. Tampilkan data anak putus sekolah dan upaya atau solusi penyelesaian Anak Tidak Sekolah (ATS).

**9. Jumlah fasilitas informasi layak anak**

Jumlah Taman Baca/perpustakaan di Desa/Kelurahan, jumlah dan jenis bacaan/materi untuk anak, dan jumlah anak yang berkunjung di fasilitas Informasi Layak Anak.

**10. Ruang konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan**

Jumlah ruang (Rumah, tempat ibadah, posko curhat, dll) yang memberikan layanan konsultasi bagi keluarga atau orang tua. Jumlah Tokoh masyarakat (perorangan) yang memberikan layanan konsultasi/nasehat bagi keluarga/orang tua.

**11. Kawasan Tanpa Rokok**

Jumlah Lokasi Kawasan Tanpa Rokok (di fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan, Ruang Bermain Anak, fasilitas perkantoran, Rumah Ibadah, Tempat Umum, dan fasilitas angkutan) di Desa/Kelurahan.

**12. Layanan Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif**

Jumlah Lembaga PAUD-HI dan Program/kegiatan PAUD-HI. Jumlah Anak usia dini di Lembaga PAUD-HI.

**13. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)**

Jumlah dan Lokasi Ruang/Taman Bermain Anak di Desa/Kelurahan. Status kepemilikan RBA dan informasi mengenai Pengelola RBA.



#### **14. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/Sejenisnya**

Desa/Kelurahan memiliki Lembaga PATBM/Sejenisnya. Laporan program/kegiatan PATBM Tahun sebelumnya dan Tahun berjalan.

#### **15. Profil Anak Desa/Kelurahan Layak Anak**


Memiliki Profil Anak Desa/Kelurahan. Profil Anak merupakan data dasar dan data pilah (minimal berdasarkan gender, usia, dan wilayah) yang diperbaharui setiap tahunnya (berkala). Profil Anak Desa/Kelurahan menjadi referensi dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Perwujudan Desa/Kelurahan Layak Anak tidak bisa lepas dari peran Kecamatan. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 mendefinisikan Kecamatan sebagai bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Tata kelola pemerintahan Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Tugas camat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum, penerapan Perda/Perkada, pemeliharaan sarana-prasarana, sinergitas program perencanaan pembangunan, membina-pengawasan pemerintah desa dan melakukan kerja-kerja yang tidak menjadi lingkup unit perangkat daerah.

Dalam kerangka tugas-tugas tersebut, Camat berperan memastikan terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak melalui kerja-kerja koordinasi dan pembinaan. Perencanaan pembangunan kecamatan juga dikembangkan berdasarkan musyawarah pembangunan desa dan kelurahan. Dengan kata lain Camat dapat mengarusutamakan Desa/Kelurahan Layak Anak, sehingga nantinya dapat terwujud pula Kecamatan Layak Anak. Indikator Kecamatan Layak Anak adalah sama dengan indicator Desa/Kelurahan Layak Anak, mengingat peran mereka sebagai pembina dan koordinasi.

### **3.1 Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)**

Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah upaya membangun sebuah sistem pembangunan di suatu wilayah, dimana sistem perlindungan anak yang telah berjalan dengan baik, akan secara otomatis memberikan jaminan dan kepastian hukum terpenuhinya hak-hak anak. Pendekatan pembangunan berbasis sistem perlindungan anak ini akan memperkuat lingkungan yang melindungi anak.



Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan akan dibantu dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan berkonsultasi dengan Pemerintah Kecamatan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak tersebut.


### 3.1.1 Pemetaan Situasi Anak (Kajian Keadaan Desa).

Pemetaan situasi anak ini dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan kajian baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif atau merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut agar semakin kuat di dalam memotret permasalahan anak berikut Analisa sosialnya (Jonathan Sarwono, 2011) dan (Sudharto P. Hadi, 2005). Salah satu cara untuk pemetaan adalah dengan metode pemetaan sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buatlah gambar peta Desa/Kelurahan dengan batas-batas yang jelas, dengan desa-desa lain, garis pantai, aliran sungai, dan lain-lain.
2. Diskusikan bersama secara partisipatif dengan warga dan anak di desa tentang permasalahan sosial yang pernah terjadi terkait Perlindungan Anak (petakan berdasarkan 5 klaster hak anak: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus anak).
3. Tulis permasalahan di gambar peta desa yang perlu menjadi perhatian terkait perlindungan anak. Misalnya: pada gambar jalan desa = malam hari terlalu gelap sehingga keamanan anak jadi rawan; atau pada gambar balai desa = tidak ada kelompok anak di desa; kebun = banyak anak bekerja saat jam sekolah; dan seterusnya.

### 3.1.2 Menyusun Pernyataan Komitmen dan Deklarasi DEKELA.

Berdasarkan hasil pemetaan situasi anak Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun draft pernyataan komitmen (*statement commitment*) secara tertulis sebagai bentuk pernyataan resmi Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memberikan jaminan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan atas hak-hak anak. Walaupun secara kewenangan pemerintah desa berbeda dengan kelurahan, namun dalam hal proses pernyataan komitmen, keduanya mengikuti alur serupa.



Anggaran kegiatan Deklarasi Desa menuju Desa Layak Anak dapat berasal dari alokasi Dana Desa (APBDes) sesuai kode rekening terkait pemenuhan hak anak. Adapun anggaran pelaksanaan Deklarasi Kelurahan menggunakan anggaran sesuai dengan arahan Pemerintah Kecamatan, atau biasanya diambil dari program pemberdayaan masyarakat.

Rumusan deklarasi ditetapkan dalam peraturan kepala desa, atau surat edaran lurah. Setelah itu kepala desa atau lurah perlu membentuk gugus tugas lokal untuk mengawal proses desa/kelurahan layak anak. Pembentukan gugus tugas lokal dapat dilakukan melalui surat keputusan kepala desa atau lurah.

### 3.1.3 Penyusunan Database Profil Desa/Kelurahan Layak Anak

Untuk memperkuat data dasar terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah Desa melalui Sekretaris Desa, demikian juga Kelurahan melalui Sekretaris Kelurahan, menyusun data dan informasi dasar mengenai anak yang ada di desa/kelurahan mereka. Data akan disusun dalam bentuk Profil Desa/Kelurahan Layak Anak.

1. Sekretaris Desa didampingi tenaga pendamping desa dan kelompok pemerhati perlindungan anak, melakukan pengelompokan/klasifikasi data dan informasi terkait anak, sesuai dengan klaster (kelompok) hak anak, yaitu:
  - a. Hak sipil dan kebebasan;
  - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan Khusus
  
2. Data-data terkait anak yang tersaji di dalam Profil meliputi data-data yang menjadi indikator Desa Layak Anak, yaitu:
  - a) Ada kebijakan/Peraturan terkait Perlindungan Anak
  - b) Tersedia Anggaran untuk Penyelenggaraan Perlindungan Anak
  - c) Jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan
  - d) Jumlah Kelompok Anak Desa/Kelurahan
  - e) Kepemilikan Akta Kelahiran
  - f) Tidak ada perkawinan anak
  - g) Tidak ada anak gizi buruk dan stunting
  - h) Semua Anak mendapatkan pendidikan formal/informal
  - i) Jumlah Informasi Layak Anak
  - j) Ruang konsultasi keluarga
  - k) Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
  - l) Ada pelayanan PAUD HI
  - m) Ada Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
  - n) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
  - o) Profil Anak Desa/Kelurahan
  
3. Untuk memahami pengelompokan isu-isu anak berdasarkan klaster hak anak, sebaiknya warga/kader pemerhati dan perlindungan anak serta tenaga pendamping desa telah mendapatkan pelatihan dasar terkait Konvensi Hak Anak (KHA). Kegiatan pelatihan KHA untuk tim/kelompok pemerhati dan perlindungan anak serta tenaga pendamping desa lokal ini dapat menggunakan **kode rekening kegiatan PKK atau lembaga lain yang relevan.**

4. Kader/warga pemerhati dan perlindungan anak kemudian berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pendataan Desa<sup>9</sup> untuk memastikan data-data dasar anak dapat masuk atau terakomodasi sebagai data desa (terkait pendataan sumberdaya manusia) baik di dalam Pendataan Desa Tahap Awal maupun Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran.

Penyusunan data dasar dan/atau Profil Kelurahan Layak Anak dapat dilaksanakan sebagaimana penyusunan data dasar dan profil anak di desa. Perbedaannya ada pada siapa yang akan mengerjakan dan mendampingi kegiatan ini. Sekretaris Lurah akan memimpin kegiatan dibantu oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat/Kesejahteraan Sosial atau Pemberdayaan Masyarakat. Pada saat pendataan profil anak, maka kader perlindungan anak di tingkat kelurahan, seperti kader PATBM, PKK ataupun kelompok perlindungan anak lain, akan mendampingi. Anggaran kegiatan penyusunan data dasar dan Profil Kelurahan Layak Anak dapat diusulkan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (kegiatan Perencanaan Pembangunan regular) dan kemudian diajukan melalui Kecamatan.

Adapun jika dalam dokumen RKP Kelurahan belum terakomodasi penyusunan Profil Kelurahan Layak Anak, maka pemerintah Kelurahan bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan dapat melakukan “Musyawarah Antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan” untuk mengusulkan secara khusus kegiatan penyusunan Profil Anak Kelurahan (Pasal 7 Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan).

### *3.1.4 Penyusunan Kebijakan Desa Layak Anak*

Di tingkat desa, kebijakan itu bisa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Jika kebijakan tersebut menyangkut kepentingan warga dan memuat kebutuhan anggaran, maka sangat disarankan memakai kebijakan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Kepala Desa, atau sering disingkat sebagai Perkades, atau kebijakan berupa Surat Keputusan Kepala Desa, bisa dipakai untuk pembantuan Gugus Tugas Desa Layak Anak. Akan tetapi untuk perwujudan Desa Layak Anak, dibutuhkan pengaturan melalaui Perdes.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa<sup>10</sup>. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran

---

<sup>9</sup> Pasal 16 Ayat (1) PermendesPDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

<sup>10</sup> Penjelasan Bab I UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan ini memandatkan agar mekanisme penyusunan Peraturan Desa dilakukan dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Lebih jauh Peraturan

atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa (Peraturan Desa) diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa, termasuk anak, baik keterlibatan langsung ataupun melalui kelompok pemerhati dan perlindungan anak. Penyusunan kebijakan perwujudan desa/kelurahan layak anak, minimal memuat dua hal penting, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Hal ini diperlukan untuk mendukung program-program desa/kelurahan layak anak.

Komitmen Pemerintah Desa untuk mewujudkan Desa Layak Anak harus dipastikan secara hukum dan bersifat mengikat bagi seluruh warga desa. Desa dapat memilih judul Perdes tentang Perlindungan Anak atau tentang Desa Layak Anak. Kegiatan pembentukan dan penyusunan Perdes terkait Perlindungan Anak secara teknis merujuk kepada ketentuan yang di atur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:

1. Penyusunan Perdes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak mungkin di dalam kegiatan musyawarah desa atau konsultasi publik bersama masyarakat.
2. Dalam proses pelibatan partisipasi masyarakat, salah satu tahapan wajib adalah melakukan “Konsultasi Anak” minimal 1 kali. Teknis pelaksanaan Konsultasi Anak<sup>11</sup> ini membutuhkan beberapa persyaratan:
  - a. Ada fasilitator yang memiliki kompetensi efektif di dalam berkomunikasi dan membangun relasi positif dengan anak.
  - b. Menggunakan waktu luang anak, yang tidak mengganggu pemenuhan hak-hak anak lainnya.
  - c. Melibatkan anak usia 13-17 tahun, yang terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak disabilitas (jika ada), secara proporsional dan berimbang.

---

Pemerintah No. 47 Tahun 2015 menegaskan bahwa kelompok pemerhati dan perlindungan anak menjadi bagian dari partisipasi tersebut.

<sup>11</sup> Konsultasi anak bagian dari kegiatan partisipasi anak yang merupakan esensi dari perwujudan Desa Layak Anak. Professor Laura Lundy dari Universitas Queen Belfast memperkenalkan empat elemen model dalam tahapan partisipasi anak yaitu space atau wadah, voice atau suara, audience atau dialog dan influence atau pengaruh. Keempat elemen tersebut memiliki urutan kronologis yang rasional yaitu bila anak diberikan wadah, maka mereka mendapatkan fasilitas untuk menyampaikan suara, dalam menyampaikan suara mereka melibatkan pihak pemangku kepentingan melalui dialog, dan suara serta hasil dialog tersebut perlu ditanggapi dengan serius sebagai bentuk akuntabilitas pemangku kepentingan agar proses partisipasi tersebut berpengaruh bagi kepentingan terbaik bagi anak (Malino, 2021).

3. Hasil pemetaan situasi anak (*baca Sub Bab Pemetaan Situasi Anak*), data sekunder terkait anak di desa, serta konsultasi anak sebelum ini, diklasifikasikan dalam beberapa kelompok isu anak, untuk memudahkan Sekretaris Desa mengetahui peta permasalahan anak dan memahami situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak secara baik dan sistematis.
4. Sekretaris Desa kemudian dibantu kelompok pemerhati perlindungan anak (misalnya kader PKK) serta didukung fasilitator (Tenaga Pendamping Desa, atau pihak lain yang ditunjuk Pemerintah Desa), menyusun rancangan isi/muatan Peraturan Desa dengan mencermati dan mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan perlindungan anak di desa mereka. Muatan rancangan peraturan desa tersebut harus bisa menjawab indikator desa layak anak dan sesuai Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. Ini artinya ranperdes yang ada juga memuat rencana aksi desa untuk perwujudan desa layak anak, yang mengikuti Rencana Aksi Nasional KLA, Rencana Aksi Daerah KLA serta berkontribusi kepada RPJMD Kabupaten/Kota dan RPJM Desa yang sudah ada.
5. Rancangan Peraturan Desa (ranperdes) yang dihasilkan diserahkan kepada Kepala Desa.
6. Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan musyawarah desa (atau dapat disebut juga konsultasi publik) dan berkonsultasi juga dengan Camat mengenai isi/muatan ranperdes sebagai tindak lanjut dari ranperdes yang telah tersusun.
7. Rancangan Perdes yang telah dikonsultasikan baik kepada masyarakat maupun Camat kemudian oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
8. BPD melaksanakan musyawarah desa untuk membahas Ranperdes PA bersama dengan perwakilan dan unsur-unsur masyarakat (dusun, RT, RW, LPM Desa, TP-PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur masyarakat lainnya, termasuk anak), untuk memperkuat isu perlindungan anak dan mendapatkan masukan.
9. Berdasarkan masukan dari masyarakat sebagai hasil musyawarah desa, BPD dan anggota BPD membahas dan memperbaiki isi Ranperdes kemudian untuk disetujui dan ditandatangani oleh semua anggota BPD.
10. Dengan persetujuan BPD, ranperdes di tandatangi Kades menjadi Peraturan Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Perdes diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mendapatkan *review* (evaluasi dan klarifikasi), terkait dengan kesesuaian isi Perdes terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
12. Penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa tentang Desa Layak Anak (atau bisa juga dengan judul Perlindungan Anak) ini secara administratif dapat menggunakan anggaran Dana Desa dengan kode rekening penyelenggaraan musyawarah-musyawarah desa dalam proses penyusunannya dan menggunakan kode rekening untuk konsultasi publik dan konsultasi anak serta penetapannya.

### *3.1.5 Penyusunan Kebijakan Kelurahan Layak Anak*

Kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk menyusun maupun membentuk kebijakan setingkat Perdes karena merupakan perangkat kecamatan yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di lingkup kelurahan. Pemerintah Kelurahan akan secara langsung mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan di dalam kebijakan-kebijakan daerah termasuk kebijakan daerah terkait perlindungan anak. Ini artinya kelurahan mengikuti regulasi di tingkat Kabupaten/Kota. Kelurahan dapat membuat kebijakan dalam bentuk surat edaran, surat keputusan atau peraturan Lurah, untuk mengatur hal-hal teknis terkait pelaksanaan Kelurahan Layak Anak, selama sudah ada peraturan di tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk menyusun kebijakan kelurahan layak anak:

1. Sekretaris Lurah, bersama Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat/Kesejahteraan Sosial atau Pemberdayaan Masyarakat, melakukan musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk membahas situasi perlindungan anak berdasarkan pemetaan situasi, data dasar atau profil anak kelurahan. Inisiasi ini bisa juga dimulai oleh lembaga pemberdayaan masyarakat yang fokus ke urusan anak.
2. Hasil pembahasan tersebut kemudian disandingkan dengan kebijakan kabupaten/kota layak anak atau kebijakan lain di atasnya, yang mengatur tentang perlindungan anak. Butir-butir kebijakan itu lalu diturunkan menjadi rancangan kebijakan kelurahan layak anak, serta Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak. Rencana Aksi ini merupakan harus merujuk ke Rencana Aksi Nasional KLA, Rencana Aksi Daerah KLA dan berkontribusi kepada RPJM Kabupaten/Kota.
3. Rancangan kebijakan kelurahan layak anak kembali didiskusikan dalam musyawarah antara lurah dengan LPM, termasuk anak, maupun kader yang mewakili anak, untuk memastikan partisipasi publik.
4. Setelah semua pihak setuju dan mendukung, maka rancangan tersebut dikonsultasikan ke kecamatan untuk mendapat persetujuan. Setelah kecamatan setuju, maka Lurah dapat menerbitkan kebijakan berupa peraturan lurah atau surat edaran, atau surat keputusan yang mendukung perwujudan kelurahan layak anak.

Kebijakan kelurahan layak anak sangat bergantung dari kecamatan, karena itu sering juga terjadi di mana akhirnya kecamatan yang mengeluarkan kebijakan kecamatan layak anak yang akhirnya mendorong pencapaian kelurahan layak anak.

### *3.1.6 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan*

Perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan harus selaras dengan arah kebijakan



perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, dengan memadukan antara pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dalam menyusun perencanaan pembangunan terkait perlindungan anak, terdapat tahapan yang sifatnya istimewa namun wajib, yaitu memastikan adanya keterlibatan anak atau kelompok anak secara baik dan sesuai ketentuan dalam partisipasi anak.

### 3.1.6.1 Perencanaan Pembangunan Desa Layak Anak

Perencanaan pembangunan di Desa bersifat partisipatif dan teknokratis, menggabungkan antara pendekatan *bottom up* dipadu dengan pertimbangan berbagai mandat dari RPJMD masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, salah satu bagian penting di dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa adalah adanya proses pengkajian keadaan desa dimana dalam pelaksanaannya, BPD dan Pemerintah Desa akan turut melibatkan unsur-unsur masyarakat, salah satunya kelompok pemerhati dan perlindungan anak (kader/warga,  *baca bagian inisiasi awal*).

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Desa di dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa yang memiliki perspektif anak sesuai dengan komitmen yang telah dideklarasikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Tim/Kelompok Pemerhati dan Pelindungan Anak akan berkoordinasi dengan Tim Penyusun RPJM Desa (biasanya di desa di kenal sebagai Tim Sebelas karena pada umumnya terdiri dari 11 orang). Jika memungkinkan, salah satu anggota tim/kelompok pemerhati dan pelindungan anak merupakan bagian dari tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa sehingga akan memastikan isu-isu permasalahan kesejahteraan anak maupun program-program pembangunan desa yang menasar kepada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dapat terakomodasi di dalam RPJM Desa dan RKP Desa
2. Koordinasi antara tim/kelompok pemerhati dan pelindungan anak dengan tim penyusun RPJM Desa dapat difasilitasi oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa (ketua tim penyusun) untuk memastikan bahwa hasil pemetaan situasi anak maupun isu-isu permasalahan kesejahteraan anak ( *baca sub bab sebelum ini*) telah terakomodasi di dalam RPJM Desa.
3. Upaya memasukkan program Desa Layak Anak bisa dibangun sejak awal melalui musrenbang dusun hingga desa. Hasil pemetaan disampaikan dalam musrenbang tersebut, dan dikawal hingga musyawarah desa.
4. Cara lain yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah desa secara khusus untuk membahas data dan informasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang mempertemukan antara tim pemerhati dan pelindungan anak dengan tim penyusun RPJM Desa. Musyawarah Desa

juga harus melibatkan partisipasi perwakilan anak, atau Forum Anak Desa (jika sudah ada) sehingga bisa menghasilkan suara anak.

5. Tim pemerhati dan perlindungan anak, termasuk anak, (bisa juga warga/kader, *baca bagian inisiasi awal*) akan menyampaikan temuan-temuan dan perhatian mereka terkait situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang ada di desa, dan memberikan catatan kritis secara tertulis permasalahan serta rencana kerja sebagai bagian dari sistematika dokumen RPJM Desa.
6. Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang memiliki perspektif Perlindungan Anak adalah penting adanya pembekalan dan/atau peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak serta Tenaga Pendamping Desa tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait hak-hak anak. Kegiatan pelatihan KHA untuk tim/kelompok pemerhati dan perlindungan anak serta tenaga pendamping lokal desa ini dapat menggunakan **kode rekening kegiatan terkait pemberdayaan warga atau terkait kesejahteraan sosial**.
7. Proses memasukkan program Desa Layak Anak dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) tidak berbeda jauh dengan proses RPJM. Hasil pemetaan dimasukkan dalam proses musrenbang desa dan kemudian musyawarah desa, untuk kemudian dibahas menjadi program Desa Layak Anak.
8. Rencana Aksi Desa Layak Anak yang ditetapkan bersamaan dengan kebijakan Perdes Layak Anak menjadi rujukan bagi RKP Desa.

Kementerian Desa setiap tahunnya mengatur soal penggunaan prioritas dana desa, termasuk program-program prioritas pemerintah desa. Isu- isu terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak selalu ada dalam program tersebut, serta berkontribusi langsung/tidak langsung kepada indikator Desa Layak Anak. Kemendesa juga memberi ruang kepada Desa untuk mencanangkan program lainnya, selama itu menjadi kebutuhan dan diputuskan melalui Musyawarah Desa<sup>12</sup>.

### 3.1.6.2 Perencanaan Pembangunan Kelurahan Layak Anak

Mekanisme perencanaan pembangunan kelurahan melalui musrenbang kelurahan dan/atau musyawarah antara lurah dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Namun disarankan perencanaan pembangunan Kelurahan Layak Anak, memakai mekanisme musyawarah antara lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, sebagaimana disebutkan di dalam

---

<sup>12</sup> Musyawarah Desa menjadi mekanisme tertinggi di desa yang dapat menentukan program di desa. Dalam peraturan prioritas dana desa yang ditetapkan kementerian desa tiap tahun juga membuka ruang itu.

Pasal 7 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Terlaksananya kegiatan tambahan berupa rencana pembangunan Kelurahan Layak Anak, mensyaratkan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang kuat, independen dan peduli terhadap persoalan anak yang ada di Kelurahan. Perencanaan Pembangunan Kelurahan Layak Anak tidak lepas dari aturan di tingkat Kabupaten/Kota. Jika Kabupaten/Kota tersebut sudah memiliki Perda KLA, maka Kecamatan bisa dengan mudah meminta Kelurahan (melalui kebijakan surat edaran) menerapkan program Kelurahan Layak Anak. Walau demikian inisiasi Kelurahan Layak Anak perlu dilahirkan dari warga kelurahan tersebut.

Adapun pelaksanaan dalam penyusunan rencana pembangunan Perlindungan Anak di Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan atau inisiatif bisa juga berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang mengusulkan kepada Pemerintah Kelurahan untuk mengadakan “Musyawarah Antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan” dengan agenda khusus yaitu: Perencanaan Pembangunan Kelurahan Layak Anak.
2. Melalui mekanisme Musyawarah Antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tersebut, Pemerintah Kelurahan dan LPM Kelurahan menyepakati adanya penambahan dan/atau perubahan kegiatan dalam pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
3. Kesepakatan tentang adanya kegiatan tambahan dan/atau perubahan untuk mewujudkan Kelurahan Layak Anak tersebut dituangkan di dalam Berita Acara, kemudian dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kecamatan, untuk lalu diajukan ke Kecamatan.
4. Untuk selanjutnya, jika belum memiliki Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak (yang ditetapkan saat menyusun kebijakan Kelurahan Layak Anak), maka Pemerintah Kelurahan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan berbagai pemangku Kelurahan serta satu lagi pihak yang wajib terlibat yaitu perwakilan anak (usia 13-17 tahun) akan bersama-sama menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak. Rencana Aksi ini mengacu kepada RAN KLA, RAD KLA dan RPJMD Kabupaten/Kota maupun RPJM Desa.
5. Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak ini merupakan kegiatan tambahan dan/atau perubahan yang mekanisme sebagaimana di atur di dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.

### 3.2 Pembentukan Gugus Tugas, Lembaga Perlindungan Anak, dan Forum Anak Desa/Kelurahan

Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak perlu dibentuk karena mereka akan mengawal perwujudan DEKELA (Desa/Kelurahan Layak Anak). Namanya tidak selalu disebut sebagai gugus

tugas, akan tetapi menjalankan tugas-tugas seperti layaknya Gugus Tugas KLA<sup>13</sup> di Kabupaten/Kota. Selain itu kebutuhan Desa/Kelurahan terkait pelaksanaan ini adalah adanya Lembaga Kemasyarakatan, bersifat permanen dan akan menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan DEKELA. Oleh karena itu, sangat penting, Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Gugus Tugas atau Lembaga Perlindungan Anak (atau nama lain sejenis).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Gugus Tugas lokal (jika belum ditetapkan saat deklarasi komitmen atau penetapan kebijakan DEKELA) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa/Lurah mengundang semua perangkat desa atau kelurahan, Badan Usaha Milik Desa (jika ada), kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan anak. Dalam pertemuan itu Kepala Desa/Lurah memaparkan kebutuhan adanya Gugus Tugas lokal sebagai lembaga yang akan mengawal perwujudan Desa/Kelurahan Layak Anak. Kepala Desa atau Lurah juga bisa memaparkan Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang KLA dan Perda KLA (jika ada).
2. Setelah pemaparan itu maka Kepala Desa/Lurah bisa mengeluarkan kebijakan penetapan Gugus Tugas lokal, termasuk tugas-tugasnya. Penetapan tersebut dilakukan melalui kebijakan Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah, dan berlaku mengikuti tenggat waktu RPJM Desa.
3. Anggota Gugus Tugas lokal ini terdiri dari perangkat desa atau kelurahan bisa kesejahteraan rakyat/sosial, bidang pemberdayaan warga, kelompok pemerhati-perlindungan anak, BUMDES (jika ada), perwakilan PKK, orang tua dan perwakilan anak.
4. Gugus Tugas lokal juga sudah bisa dibentuk dalam rangka inisiasi awal ketika sudah ada deklarasi komitmen menuju layak anak.
5. Dalam kondisi tertentu Lembaga Perlindungan Anak Desa/Kelurahan tersebut juga dapat berfungsi sebagai Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak dengan keanggotaan seperti uraian sebelum ini.
6. Baik Lembaga Perlindungan Anak dan/atau Gugus Tugas Desa/Kelurahan membutuhkan personal-personal yang mumpuni dan memiliki kompetensi tertentu, salah satunya telah terlatih Konvensi Hak Anak. Pembekalan ini perlu menjadi program penting dalam perwujudan DEKELA. Desa dan kelurahan bisa mengambil anggaran dari program pemberdayaan warga.

---

<sup>13</sup> Gugus Tugas KLA di Kabupaten Kota sesuai Perpres No. 25 Tahun 2021 terdiri dari Keanggotaan gugus tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak. Di tingkat desa dan kelurahan ini artinya gugs tugas terdiri dari perangkat desa/kelurahan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kelompok pemerhati dan perlindungan anak, serta anak itu sendiri. Tugas utamanya adalah melakukan koordinasi dalam hal perwujudan DEKELA (membuat rencana aksi, kebijakan dan program), melakukan monitoring dan evaluasi.

Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengundang anak usia 13-17 tahun sebagai peserta musyawarah anak (disebut juga **Konsultasi anak**<sup>14</sup>) sebagai perwakilan dari sekolah, RT/RW atau Dusun atau anak-anak yang berada dalam pengasuhan rentan (seperti anak jalanan, anak di LKSA, dll) yang ada di wilayah masing-masing.
2. Pertemuan para perwakilan anak di Desa/Kelurahan tersebut dapat diselenggarakan secara formal atau resmi, namun yang harus dipertimbangkan adalah untuk tetap menggunakan cara/metode yang menyenangkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Desa/kelurahan untuk menghadirkan "**Fasilitator Anak**". Fasilitator anak adalah professional yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak, mampu mengajak anak-anak untuk bermain, menggambar dan menyampaikan informasi secara menyenangkan (*joyful learning*) namun tetap bermakna di dalam melibatkan anak untuk berpartisipasi aktif di dalam model-model pembangunan desa/kelurahan.
3. Fasilitator anak membangun suasana diskusi dengan anak dengan membuka sesi konsultasi anak dengan bermain game bersama seperti bermain "tak tik boom".
4. Setelah suasana akrab terjalin antara peserta dengan fasilitator dan antar sesama peserta, fasilitator kemudian mengajukan beberapa pertanyaan pancingan terkait partisipasi anak, sosialisasi dan solidaritas perkawanan sesama teman sebaya.
5. Diskusi untuk selanjutnya diarahkan dalam materi-materi kepemimpinan, peran aktif anak dalam pembangunan Desa/Kelurahan, organisasi dan wadah partisipasi anak, hingga diskusi terkait peran-peran aktif anak dalam dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.
6. Di dalam mendiskusikan peran partisipasi anak, maka persatuan dan kekompakan di antara anak-anak sebaya dan yang peduli pembangunan desa sangat penting. Karena itu, fasilitator kemudian mengarahkan diskusi untuk menyepakati adanya wadah atau organisasi tempat berkumpul anak, tempat berdiskusi anak dan tempat anak menyampaikan usul atau gagasan dalam pembangunan desa/kelurahan mereka sebagaimana yang mereka harapkan atau inginkan.
7. Pemerintah Desa/Kelurahan dan fasilitator anak kemudian membantu anak-anak untuk memberikan nama bagi wadah organisasi anak, menyepakati visi-misi Lembaga, menyusun struktur organisasi Forum Anak serta menyepakati secara terbuka dan adil siapa saja yang akan menjadi pengurus dan anggota dari FADes/FAKel pada periode kepengurusan saat ini.
8. Tahap selanjutnya, Kepala Desa/Lurah mengeluarkan SK yang menetapkan kepengurusan FADes/FAKel yang dibentuk berikut perodesasi kepengurusannya.

---

<sup>14</sup> PermenPPPA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Daerah.

9. Khusus untuk Pembentukan Forum Anak di Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan kode anggaran pembentukan Lembaga Masyarakat dan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Untuk Kelurahan bisa mengambil anggaran dari program pemberdayaan warga/masyarakat.

### 3.3 Mekanisme Penganggaran

Baik desa dan kelurahan memiliki mekanisme masing-masing dalam penganggaran. Tentu Desa lebih mandiri menentukan pemanfaatan anggaran dana desa. Musyawarah Desa menjadi lembaga tertinggi yang memutuskan soal dana desa tersebut. Sementara kelurahan tergantung dari APBD Kabupaten/Kota serta perencanaan pembangunan kecamatan. Kelurahan harus senantiasa berkoordinasi dengan kecamatan untuk penganggaran ini.

#### 3.3.1 Penganggaran Desa Layak Anak

Mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan, sebagai berikut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017):

1. Sekretaris Desa menyusun Raperdes APBDesa. Dalam menyusun RAPBDes, Sekretaris Desa mencermati komitmen Pemerintah Desa untuk mewujudkan Desa Layak Anak, mencermati usulan kegiatan yang berasal dari Musyawarah Desa maupun hasil Konsultasi Anak Desa. RAPBDes ini sudah mengakomodasi kegiatan pembangunan Desa Layak Anak.
2. Kepala Desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati Bersama.
3. Raperdes APBDesa yang telah mengakomodasi kegiatan pembangunan Desa Layak Anak dan telah disepakati bersama kemudian disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
4. Bupati/Wali Kota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa.
5. Bila Bupati/Wali Kota menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kepala Desa melakukan penyempurnaan.
6. Bupati/Wali Kota membatalkan Peraturan Desa bila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi.
7. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
8. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan RAPBDesa (yang telah mengakomodasi Pembangunan Desa Layak Anak) tidak menyalahi kepentingan umum dan tidak menyalahi peraturan perundang-

undangan di atasnya, Kepala Desa kemudian menetapkan RAPBDesa menjadi APBDesa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk diketahui, bahwa anggaran desa dapat dipergunakan dan tidak menyalahi kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan sepanjang merupakan:

1. kegiatan prioritas,
2. sangat dibutuhkan masyarakat desa,
3. sesuai dengan urusan dan kewenangan desa,
4. sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Dana Desa (DD) bersumber dari ABPN sebagai komitmen dari pemerintah pusat sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

### *3.3.2 Penganggaran Kelurahan Layak Anak*

Di dalam menentukan kegiatan pembangunan Kelurahan Layak Anak, Pemerintah Kelurahan memiliki 2 (dua) mekanisme, yakni melalui: (a) Musyawarah Pembangunan Kelurahan; dan (b) Musyawarah Antara Lurah dengan LPM Kelurahan<sup>15</sup>.

Berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan atau Musyawarah Antara Lurah dengan LPM Kelurahan tersebut, Pemerintah Kelurahan kemudian membuat Berita Acara terkait dengan kesepakatan musyawarah untuk penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berita acara kemudian dibawa ke Pemerintah Kecamatan dan untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait penyelenggaraan Perlindungan Anak di kelurahannya.

Untuk memastikan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terkait dengan kebijakan perlindungan anak dapat berjalan sesuai yang direncanakan, Pemerintah Kelurahan harus menyusun dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018). Berdasarkan dokumen perencanaan daerah dari Kelurahan, Pemerintah Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan tersebut disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 Ayat [2], Permendagri Nomor 130 Tahun 2018).

---

<sup>15</sup> Pasal 7 Ayat (1 & 2) Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan Kelurahan Layak Anak, Kepala Daerah menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terkait penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 12 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018).



## 4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak di dalam RKP Desa atau Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak.

### 4.1 Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan – melihat dan mencermati kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian setiap indikator yang sudah diatur dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak. Pengamatan ini dilakukan dengan:
  - a. memahami kegiatan setiap pencapaian indikator berdasarkan informasi dan dokumen perencanaan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - b. observasi dengan melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail mengenai kegiatan di setiap indikator yang ada di Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak.
  - c. memahami data dan informasi dari setiap kegiatan dalam pencapaian indikator Desa/Kelurahan Layak Anak.
  - d. melakukan diskusi grup terarah dengan perwakilan anak atau forum anak tentang implementasi program perlindungan anak atau kabupaten/kota layak anak.
2. Pengidentifikasian – melakukan pemetaan, mencari, menemukan dan mengumpulkan data dan informasi untuk mengetahui hasil/capaian, hambatan, dan solusi Aksi dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak. Pengidentifikasian ini melalui:
  - a. pemetaan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan kebijakan, perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, peran dari Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Lurah, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Perwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Budaya, Perwakilan dari Pemilik Usaha, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas Pembantu, Kepala Pasar.
  - b. mencari, menemukan, dan mengumpulkan informasi atas hasil pemetaan untuk mendapatkan data dan informasi capaian setiap indikator Desa/Kelurahan Layak Anak.
  - c. berdasarkan capaian di setiap indikator Desa/Kelurahan Layak Anak dilanjutkan mencari, menemukan, dan mengumpulkan data dan informasi mengenai hambatan dan solusi penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak.

3. Pencatatan – perekaman data dan informasi hasil pengamatan dan pengidentifikasian mengenai hasil/capaian, hambatan, dan solusi pencapaian setiap indikator Desa/Kelurahan Layak Anak yang tertuang dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak.

Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan Oktober tahun berjalan.

## 4.2 Evaluasi

Evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak dengan cara menganalisis dokumen Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak dan hasil pemantauan. Analisis dokumen Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di setiap pencapaian indikator Desa/Kelurahan Layak Anak.

Dalam kerangka membantu evaluasi tersebut, perangkat desa/kelurahan perlu diajak untuk melakukan refleksi mandiri (Advokasi dan Pelibatan External WVI, 2022) dengan menilai implementasi program. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Sub Bab sebelumnya, dan dapat dijadikan satu dengan lokakarya pemetaan kebijakan. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara diskusi dan menjawab pertanyaan di bawah ini:

- Program apa yang akan dipantau/dinilai?
- Dari pelaksanaan program yang dipantau/dinilai, apakah sudah sesuai dengan kebijakan, standar, panduan atau petunjuk teknis?
- Apakah warga dan/atau anak penerima layanan/manfaat telah terpenuhi haknya? Jika ya, sebutkan alasannya? Jika tidak, mengapa demikian?

Lebih jauh apa yang harus dilakukan dan diperhatikan untuk menilai implemementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak?

1. Kegiatan refleksi mandiri perangkat desa/kelurahan untuk menilai implementasi dilakukan dengan menerima masukan pemantauan yang diulas sebelum sub bab ini.
2. Lakukan pertemuan dengan perangkat desa/kelurahan untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan kegiatan. Tentukan hari dan waktu kegiatan. Kalau di tingkat desa/kampung, maka bicarakan rencana ini dengan kepala desa/kampung dan/atau Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pada saat pertemuan, perangkat desa/kelurahan terkait melakukan refleksi mandiri berdasarkan hasil pemantauan warga dan anak pada sub bab ini. Kemudian isi tabel di bawah:

RUJUKAN PROGRAM DESA/ KELURAHAN LAYAK ANAK	STANDAR/ LAYANAN/ INDIKATOR	BAGAIMANA IMPLEMENTASI Penuh/ Sebagian besar/Separuh/ Sebagian kecil/ Tidak ada/Tidak tahu	PENILAIAN IMPLEMENTASI Baik sekali/ Baik/Lumayan/ Buruk/Buruk Sekali/Tidak tahu	PENJELASAN IMPLEMENTASI Tuliskan situasi dan tantangan terkait implementasi	KETERLIBATAN ANAK Terlibat Penuh/ Sebagian besar/Separuh/ Sebagian kecil/ Tidak ada/Tidak tahu	USULAN SOLUSI/ TINDAK LANJUT PEMANGKU KEPENTINGAN NEGARA	PRIORITAS TINDAK LANJUT Urut nomor prioritas. 1 = prioritas pertama, 2 =
--	-----------------------------	---	--	--	---	--	---

					(sebutkan jumlah anak yang terlibat dan perannya)		prioritas kedua dst.
Contoh: Program literasi kampung	Pemerintah desa membangun dan mengelola perpustakaan desa/kampung dengan anggaran desa.	Penuh	Baik	Program sempat terhambat karena anggaran desa prioritas untuk penanganan COVID-19	Terlibat penuh. Ada 10 anak ikut dalam proses musyawarah desa.	Memasukan dalam RKPDes tahun selanjutnya dengan memakai anggaran kurang lebih 10% dari total anggaran.	1

4. Tabel yang sudah di isi ini menjadi satu dokumen rujukan.
5. Meminta perangkat desa/kelurahan menetapkan agar dokumen ini dibahas dalam usyawah desa untuk desa, atau musyawarah kelurahan untuk kelurahan, untuk pembahasan tindak lanjut perbaikan, penyusunan kebijakan atau perencanaan pembangunan selanjutnya yang menjawab temuan refleksi mandiri implementasi program KLA. Untuk memastikan agar hasil evaluasi itu dapat ditindaklanjuti, maka perlu mengajak kecamatan dalam musyawarah tersebut.

Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu dilakukan pada bulan Desember.

## 5. PENUTUP

Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui Pembangunan Desa/Kelurahan Layak Anak. Upaya pemerintahan desa dan kelurahan merupakan langkah penting dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang akan berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs desa.

Komitmen ini semakin kuat dengan dukungan parapihak di desa dan kelurahan baik dari unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan, Tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Budaya, Perwakilan dari Pemilik Usaha/industri di desa/kelurahan, Kepala Sekolah dan tokoh-tokoh pendidikan, Kepala Puskesmas Pembantu dan bidan desa atau tenaga Kesehatan lainnya, Kepala Pasar, serta tidak lupa peran-peran aktif dari Forum Anak/Kelompok Anak Desa/Kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Advokasi dan Pelibatan External WVI. (2022). *Teknik dan Praktik Advokasi Berbasis Hak*. Jakarta: Wahana Visi Indonesia.
- Kemen PPPA. (2021). *Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Kemen PPPA. (2021, Maret 10). *TAHUN 2021, KEMEN PPPA KEMBALI LAKUKAN EVALUASI KAB/KOTA LAYAK ANAK*. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3089/tahun-2021-kemen-pppa-kembali-lakukan-evaluasi-kab-kota-layak-anak-kl>
- Kemendagri. (2022, April 1). *Kemendagri Mutakhirkan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau*. Retrieved from Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri: <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia>
- Kemendesa PDTT. (2019). *Panduan Fasilitasi Desa Inklusif*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar: Dana Desa - Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2020, Januari 31). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Menengah 2020-2024*. Retrieved from setneg.go.id: [setneg.go.id](https://setneg.go.id)
- Kementerian Sekretariat Negara. (2021, Juli 7). *Sekretariat Negara*. Retrieved from Sekretariat Negara: <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- Malino, T. M. (2021). *Keterlibatan Pengurus Forum Anak dalam Proses Perencanaan Kebijakan di Indonesia: Studi di Tingkat Nasional, Kabupaten dan Desa*. Jakarta: Wahana Visi Indonesia.
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Universitas Indonesia*, 39-55.
- Patilima, H. (2021). *Wawancara Evaluasi KLA*.
- Rachmadsyah, Shanti. (2010). *Pengertian Mutatis Mutandis*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-1t4bdfcd4e7c122>; tanggal 13/02/2022. Pukul 20.45 wib

Sarwono, Jonathan. (2011). *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sudharto P. Hadi. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak*. Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro.

#### **Daftar Rujukan Kebijakan/Peraturan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.